



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

RIA CITRA NARINGSIH, Tempat lahir Ponorogo, Umur 33 tahun, Tanggal lahir 28 Mei 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dukuh Pabrik, RT.003/RW.001, Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan penetapan-penetapan serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan para saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Png, tanggal 2 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan penduduk Desa Siman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo sebagaimana diterangkan melalui Surat Keterangan Kepala Desa Siman No : 470/605/405.30.10.13/2022 tertanggal 27 Desember 2022 ;
2. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran pada Paspor dari yang sebelumnya tertulis 1986 menjadi tahun 1989 ;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran, Daftar nilai ujian akhir sekolah SD, KTP, KK dan sesuai Surat Keterangan Desa tertulis tahun kelahiran pemohon adalah 1989 (Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) ;
4. Bahwa Ternyata dalam Paspor Nomor C0185797 tertulis tahun kelahiran pemohon adalah 1986 (Seribu sembilan ratus delapan puluh enam), sehingga terdapat perbedaan tahun kelahiran dengan yang tercantum pada data pemohon lainnya (incasu Akte Kelahiran, Daftar nilai ujian akhir sekolah SD, KTP dan Kartu Keluarga) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Dengan adanya perbedaan tahun kelahiran pada paspor tersebut, pemohon merasa perlu melakukan perbaikan tahun kelahiran yang tercantum pada Paspor Nomor C0185797, yaitu yang semula tertulis tahun 1986 (Seribu sembilan ratus delapan puluh enam) menjadi tahun 1989 (Seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) sebagaimana tercantum dalam identitas pemohon yang lain ;
6. Bahwa Untuk selanjutnya pemohon akan mengurus perbaikan tahun kelahiran pada Paspor tersebut ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo ;

Berdasarkan uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo untuk memeriksa perkara ini dan memberikan penetapan yang berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Ria Citra Naringsih tahun kelahiran 1986 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C0185797, dan yang bernama Ria Citra Naringsih sebagaimana terdata dalam Akte Kelahiran, Daftar nilai ujian akhir sekolah SD, KTP, KK serta Surat Keterangan Desa dengan tahun kelahiran 1989 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo yang berwenang untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran pada Paspor Pemohon tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa;

1. Fotocopy Paspor Nomor C0185797 atas nama Ria Citra Naringsih, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ria Citra Naringsih, bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Siman, bukti P-3;

Halaman 2 dari 8 Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN Tonatan 02 No. 16, atas nama Ria Citra Nariningsih, yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2002, bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Cerai, atas nama nama Bambang Setiawan dan Ria Citra Nariningsih, bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ria Citra Nariningsih, bukti P-6;
7. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ria Citra Nariningsih, bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama Ria Citra Nariningsih yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1989, bukti P-8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti bukti-bukti surat (P-1 sampai dengan P-8) yang berupa foto copy tersebut dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 sesuai dengan fotocopynya, kesemuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yakni;

1. **Risma Ike Achfrilya;**
2. **Frengky Vion Dwi Ariadhi;**

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **SAKSI. I: Risma Ike Achfrilya;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Mei 1989;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon yang ada dipaspor dimana semula tertulis lahir tahun 1986 karena ada kekeliruan menjadi yang benar lahir tahun 1989 sebagaimana dalam akta kelahiran;
- Bahwa ada kekeliruan di Paspor Pemohon karena waktu Pemohon bekerja di Singapura yang mengurus paspor dari PT dan tahun kelahiran dirubah dituakan;
- Bahwa Tahun kelahiran pemohon dirubah karena supaya sesuai dengan data yang lainnya yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ibunya bernama Sumiarsih sedangkan bapaknya bernama Sunari;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara dan adiknya bernama Nanda sudah menikah dan sekarang bekerja di Taiwan;
- Bahwa bekerja di Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga dan sekarang akan menikah dengan orang Inggris;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pergantian tahun kelahiran ke Kantor Imigrasi tetapi ditolak karena Pemohon harus ke Kantor Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

2. SAKSI II: Frengky Vion Dwi Ariadhi;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena pemohon adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 28 Mei 1989;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah tahun lahir Pemohon yang ada dipaspor dimana semula tertulis lahir tahun 1986 karena ada kekeliruan menjadi yang benar lahir tahun 1989 sebagaimana dalam akta kelahiran;
- Bahwa ada kekeliruan di Paspor Pemohon karena waktu Pemohon bekerja di Singapura yang mengurus paspor dari PT dan tahun kelahiran dirubah dituakan;
- Bahwa Tahun kelahiran pemohon dirubah karena supaya sesuai dengan data yang lainnya yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon, ibunya bernama Sumiarsih sedangkan bapaknya bernama Sunari;
- Bahwa Pemohon 2 (dua) bersaudara dan adiknya bernama Nanda sudah menikah dan sekarang bekerja di Taiwan;
- Bahwa bekerja di Singapura sebagai Asisten Rumah Tangga dan sekarang akan menikah dengan orang Inggris;
- Bahwa Pemohon sudah mengajukan pergantian tahun kelahiran ke Kantor Imigrasi tetapi ditolak karena Pemohon harus ke Kantor Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PN Png



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah ingin menyatakan bahwa Pemohon yang bernama Ria Citra Naringsih tahun kelahiran 1986 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C0185797 (P-1), dan yang bernama Ria Citra Naringsih sebagaimana terdata dalam Akte Kelahiran, Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SD, KTP, KK serta Surat Keterangan Desa dengan tahun kelahiran 1989 adalah satu orang yang sama, sehingga dengan data tersebut Pemohon dapat mengajukan permohonan perbaikan tahun kelahiran pada Paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Risma Ike Achfrilya dan Frengky Vion Dwi Ariadhi, alat bukti mana telah memenuhi syarat formal dari suatu alat bukti maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat KTP (P-2), Kartu Keluarga (P-7) terbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh Pabrik, RT.003/RW.001, Desa Siman, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ponorogo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa KTP (P-2), Kartu Keluarga (P-7), Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN Tonatan 02 No. 16, atas nama Ria Citra Nariningsih, yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2002 (P-4), surat keterangan dari Kepala Desa Siman (P-3), Kutipan Akta Kelahiran (P-6), dan Surat Keterangan Lahir atas nama Ria Citra Nariningsih yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1989, (P-8) bahwa Pemohon adalah Ria Citra Naringsih yang lahir di Ponorogo, tanggal 28 Mei 1989, dari ayah yang bernama Sunari dan ibu yang bernama Sumiarsih, sebagaimana pula bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Risma Ike Achfrilya dan Frengky Vion Dwi Ariadhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh saksi Risma Ike Achfrilya dan Frengky Vion Dwi Ariadhi, bahwa tahun lahir yang termuat dalam paspor pemohon (P-1) tersebut salah yakni tertulis Pemohon lahir tahun 1986 karena dahulu tahun lahirnya dituakan oleh PT yang mengurus paspor Pemohon untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga di Singapura;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa akta cerai (P-5) tidak ada kaitannya terhadap pembuktian permohonan pemohon, maka bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa Paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga Negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antar negara yang berlaku selama jangka waktu tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyebutkan bahwa:

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas: a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri; b. kartu keluarga; c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis; d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan f. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.
2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat: a. nama; b. tanggal lahir; c. tempat lahir; dan d. nama orang tua.
3. Dalam hal dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak memuat data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon dapat melampirkan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan hukum di atas dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, terbukti bahwa data lahir Pemohon Ria Citra Naringsih yang tertera pada paspor lahir tanggal 28 Mei 1986 adalah salah, yang benar Pemohon Ria Citra Naringsih lahir tanggal 28 Mei 1989 sebagaimana termuat dalam KTP (P-2), Kartu Keluarga (P-7), Akta Kelahiran (P-6), Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN Tonatan 02 No. 16, atas nama Ria Citra Nariningsih, yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2002 (P-4), dan Surat Keterangan Lahir atas nama Ria Citra Nariningsih yang dikeluarkan tanggal 1 Juni 1989 (P-8) sebab pemohon dapat menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir yang sama dan didukung dengan Surat Keterangan Lahir Pemohon dikeluarkan tanggal 1 Juni 1989 (P-8) dan Daftar Nilai Ujian Akhir Sekolah SDN Tonatan 02 No. 16 yang dikeluarkan tanggal 25 Juni 2002 (P-4) yang mana kedua surat tersebut dikeluarkan jauh lebih dulu dari pada paspor pemohon yang dikeluarkan tanggal 7 Juni 2018 (P-1), sehingga memang benar terjadi kesalahan penulisan tahun lahir pemohon pada paspor, namun demikian dari pengamatan Hakim dipersidangan dengan melihat wajah Pemohon serta foto Pemohon dalam bukti surat P-1, P-2, dan P-4 menunjukkan kemiripan bahwa Pemohon Ria Citra Nariningsih yang dimaksud adalah orang yang sama, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka permohonan pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya Pemohon dapat mengajukan perbaikan identitas tahun kelahiran pada Paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa pemohon yang bernama Ria Citra Naringsih tahun kelahiran 1986 sebagaimana tercantum dalam Paspor Nomor C0185797, dan yang bernama Ria Citra Naringsih sebagaimana terdata dalam Akte Kelahiran, Daftar nilai ujian akhir sekolah SD, KTP, KK dengan tahun kelahiran 1989 adalah satu orang yang sama;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim Salinan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo yang berwenang untuk memperbaiki identitas tahun kelahiran pada Paspor Pemohon tersebut ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin**, tanggal **16 Januari 2023**, oleh:
Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo yang bertindak sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu

Halaman 7 dari 8 Penetapan No 1/Pdt.P/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Wahyu Purbiyantari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Purbiyantari, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 40.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)